



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
NOMOR : 188.46/080.B /DISKOMINFOSAN-BLG/2024**

TENTANG

**PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI
INFORMASI STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN
BALANGAN**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMASI STATISTIK DAN
PERSANDIAN
KABUPATEN BALANGAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran tugas dari PPID Pembantu Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara tepat dan cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Publik;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
 8. Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/389/Kum TAHUN 2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Balangan;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMASI STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BALANGAN
TENTANG PENETAPAN TIM SEKRETARIAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMASI STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BALANGAN**

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian tentang Penetapan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Sebagai berikut :

1. Membantu PPID Pembantu dan menjalankan tugas dan kewenangannya;
2. Menjalankan fungsi kesekretariatan guna mendukung tugas dan kewenangan PPID Pembantu.
3. Membantu PPID Pembantu dalam pengklasifikasian informasi atau perubahannya;
4. Membantu PPID Pembantu dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan Informasi;
5. Membantu PPID Pembantu dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
6. Membantu PPID Pembantu dalam pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
7. Membantu PPID Pembantu dalam penyelesaian sengketa informasi yang disebabkan ketidakpuasan publik atas pelayanan informasi publik;
8. Membantu PPID Pembantu untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan melalui PPID Pembantu Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin Selatan
pada tanggal, 22 Januari 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMASI STATISTIK DAN
PERSANDIAN
KABUPATEN BALANGAN**



MUHAMMAD NOR, S.Sos., MM
NIP. 19710823 199303 1 005

Tembusan :
1. TIM PLID Kab.Balangan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.46/2024 /DISKOMINFOSAN-
BLG/2024

**SUSUNAN DAN PERSONIL TIM
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS KOMUNIKASI INFORMASI STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BALANGAN**

No.	Jabatan dalam PLID	Jabatan dalam Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
A	PPID	
1.	Pengarah/Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kab. Balangan
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kab. Balangan
3.	Tim Sekretariat PPID Pembantu:	1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kab. Balangan 2. Kepala Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kab. Balangan 3. Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kab. Balangan 4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kab. Balangan

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMASI, STATISTIK
DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BALANGAN
SELAKU
ATASAN PPID PEMBANTU**


MUHAMMAD NOR, S.Sos, MM
NIP. 19710825 199303 1 005